



PUTUSAN

Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZIKRI MUBARAK BIN M.UMAR;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Gg. Anggun Sari RT.2 RW.4, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Arjumulia, S.H., Ratih Arena Denawati, S.H.,M.H., dan Wahyu Haryadi, S.E.,S.H.,M.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Haryadi & Associates yang beralamat di Jl. Betung Raya, Gang Sawo RT.6 RW.7 No.84A, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa No.H&A/23/07/2024/SK-NRK tertanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua:

Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg. Perkara: PDM-374/PTK/07/2023 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Zikri Mubarak bin M.Umar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zikri Mubarak bin M.Umar berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat keseluruhan Netto 2,24 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi Kode 2 dengan berat keseluruhan Netto 2,24 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi Kode 3 dengan berat keseluruhan Netto 2,29 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi Kode 4 dengan berat keseluruhan Netto 1,77 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi Kode 5 dengan berat keseluruhan Netto 1,09 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) tablet berwarna kuning beri kode 6 diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan Netto 2,00 gram;
- 2 (dua) buah stik PS warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang dibungkus lakban merah;
- 1 (satu) buah alat timbangan sabu (skill);
- 1 (satu) bungkus sedotan plastic;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) buah handphone merk Realme;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa Zikri Mubarak bin M. Umar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zikri Mubarak bin M.Umar Toto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun tahun DAN** denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat keseluruhan Netto 2,24 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 2 dengan berat keseluruhan Netto 2,24 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 3 dengan berat keseluruhan Netto 2,29 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 4 dengan berat keseluruhan Netto 1,77 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 5 dengan berat keseluruhan Netto 1,09 gram;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) tablet berwarna kuning beri kode 6 Narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan Netto 2,00 gram;
- 2 (dua) buah stik PS warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang dibungkus lakban merah;
- 1 (satu) buah alat timbangan sabu (skill);
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk Jo Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk Jo Nomor 37/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa masing-masing pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2024, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengenai pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang didapatkan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap atas nama Novyanto Hadi P.,S.H. Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama tim mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang akan mengirim paket Narkotika ke Kabupaten Landak, tepatnya di Kota Ngabang dari suatu rumah di Jl. Padat Karya. Kemudian saksi bersama tim melakukan Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



393/Pid.Sus/2024/PN Ptk penyelidikan dan menggali informasi paket tersebut berada di Perum. Komp. Yolzida Pesona Dua blok CC No.6, Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan penyelidikan diketahui paket tersebut belum dikirim, masih berada di rumahnya. Kemudian saksi bersama tim langsung menuju lokasi tersebut, lalu saksi bersama tim melakukan penggeladahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (Satu) buah paket plastik hitam berbalut kertas kardus yang sudah dilakban merah didalamnya terdapat 2 (Dua) buah stik warna hitam tempat menyembunyikan 5 (Lima) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (Lima) tablet berwarna kuning yang disimpan di atas lantai di dalam kamar pertama. Terdakwa mengaku 5 (Lima) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (Lima) tablet berwarna kuning tersebut milik temannya Terdakwa yang bernama Angel. Sebelumnya Angel telah menghubungi Zikri melalui telepon untuk menitipkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di rumahnya. Terdakwa, kemudian paket Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut akan diantar oleh orang suruhan Angel yang bernama Amat dari dalam Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Paket sabu dan ekstasi tersebut akan diambil oleh taksi yang akan menuju Ngabang Kabupaten Landak yang telah dipesan oleh Angel. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan;

- ✓ Berdasarkan keterangan saksi Yoggi Erwanda bin Iwan sebagaimana dalam putusan halaman 12 sebagai berikut:
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Amat datang ke rumah kontrakannya Terdakwa dari dalam Kampung Beting, kemudian

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



memberikan paket berisi sabu dan ekstasi tersebut untuk disimpan Terdakwa yang nanti akan diambil taxi yang menuju ke Ngabang Kabupaten Landak; -

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau paket yang diantarkan Amat ke rumah kontrakannya Terdakwa adalah Narkotika;

Bahwa merujuk pengertian dari unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- Rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak atau melawan hukum), terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “ tanpa hak” saja atau “ melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti.
- Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.
- Menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan dapat juga diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- Menjual mempunyai makna meberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
- Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Akibat dari menerima tersebut barang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” karena dalam perkara ini, terdakwa menerima titipan dari Sdr. Amat atas pesanan Sdr. Angel berupa 1 (satu) buah kardus yang di bungkus dengan plastik warna hitam dan dilakban dengan warna merah yang setelah dibuka berisi 5 (lima) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) tablet berwarna kuning yang di sembunyikan di dalam 2(dua) buah stik PS, 1 (satu) buah timbangan (skil), 1 (satu) bungkus sedotan, 1 (satu) gulung aluminuim poil untuk dikirim oleh terdakwa kepada Sdr. Angel di daerah Ngabang dengan menggunakan taxi yang diketahui oleh terdakwa barang yang dikirim tersebut berisi narkotika. Dengan demikian terdakwa menerima barang bukti Narkotika tersebut dari Amat dan menyerahkannya kepada Sdr.Angel, bahwa terdakwa merupakan penghubung atau perantara jual beli narkotika antara Amat dan Angel.

Bahwa oleh karena alasan Penuntut Umum sebagaimana point 1 tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena peredaran narkotika di negara kita sudah sangat tinggi dan darurat terhadap narkotika yang mana narkotika telah menyebar dan masuk ke segala usia dan tempat sehingga adalah suatu hal yang tepat ketika terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai yang tercantum dalam bunyi pasal 114 Ayat (2) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai wujud pemberantasan penyebaran narkotika di Negara Indonesia kita tercinta ini.

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena menurut kami terlalu ringan dari Tuntutan Penuntut umum, mengingat barang bukti pada perkara terdakwa melebihi 5 gram dengan rincian jenis sabu berat netto keseluruhan 9,63 gram dan ekstasi 5 (lima) tablet diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 2,00 gram.

3. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut mempunyai keterkaitan langsung terhadap tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas maka Pembanding/ Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi memahami bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan menyatakan Terdakwa ZIKRI MUBARAK Bin M. UMAR, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan memintakan agar menjatuhkan pidana penjara selama 10

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa Zikri Mubarak bin M.Umar Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun tahun DAN denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa putusan pidana tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Padat Karya tepatnya di suatu rumah Komp. Yolzida Pesona Dua blok CC No.6, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tim Satresnarkoba Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik hitam yang dilakban merah yang dibalut dengan kardus berisi 2 (Dua) buah stik PS, setiap stik PS berisi :
 - ✓ 1 (Satu) stik PS berisi 3 (Tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (Lima) tablet warna kuning;
 - ✓ 1 (Satu) stik PS berisi 2 (Dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Novyanto Hadi P, S.H. bersama tim mendapatkan informasi ada seorang laki-laki

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan mengirim paket Narkotika ke Kabupaten Landak, tepatnya di Kota Ngabang dari suatu rumah di Jl. Padat Karya. Kemudian saksi Novyanto Hadi P, S.H. bersama tim melakukan penyelidikan dan menggali informasi paket tersebut berada di Perum. Komp. Yolzida Pesona Dua blok CC No.6, Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian saksi Novyanto Hadi P.,S.H. bersama tim melakukan pengembangan dan penyelidikan diketahui paket tersebut belum dikirim, masih berada di rumahnya. Kemudian saksi Novyanto Hadi P.,S.H. bersama tim langsung menuju lokasi tersebut, lalu saksi Novyanto Hadi P.,S.H. bersama tim melakukan penggeladahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (Satu) buah paket plastik hitam berbalut kertas kardus yang sudah dilakban merah didalamnya terdapat 2 (Dua) buah stik warna hitam tempat menyembunyikan 5 (Lima) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (Lima) tablet berwarna kuning yang disimpan di atas lantai di dalam kamar pertama. Terdakwa mengaku 5 (Lima) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (Lima) tablet berwarna kuning tersebut milik temannya Terdakwa yang bernama Angel. Sebelumnya Angel telah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menitipkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di rumahnya Terdakwa, kemudian paket Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut akan diantar oleh orang suruhan Angel yang bernama Amat dari dalam Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Paket sabu dan ekstasi tersebut akan diambil oleh taksi yang akan menuju Ngabang Kabupaten Landak yang telah dipesan oleh Angel. Amat memberikan paket Narkotika tersebut pada saat di dalam rumah kontrakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa belum mendapatkan upah karena Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum terkirim. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah alat timbangan sabu (skil) dan 1 (Satu) bungkus sedotan plastik ditemukan didalam bungkus paket sabu;
 - 1 (Satu) gulung aluminium foil ditemukan tidak jauh dari paket bungkus sabu dan ekstasi tersebut;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Realme yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Angel;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa tersebut, saksi Yoggi Erwanda bin Iwan sedang berada di kamar pertama di dalam rumah kontrakan Terdakwa sedang bermain handphone. Saksi Yoggi Erwanda bin Iwan melihat saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0398 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita,S.Si.,Apt.,M.H. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel kristal diduga **shabu**, hasil pengujian pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih, diperoleh hasil kesimpulan pada pokoknya : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **Metamfetamina**, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0396 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita,S.Si.,Apt.,M.H. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel kristal diduga **ekstasi**, hasil pengujian pemerian/organoleptis : tablet bentuk segitiga warna coklat muda, diperoleh hasil kesimpulan pada pokoknya : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan setelah mempehatikan memori banding dengan membandingkan dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut ternyata tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum atau kelalaian dalam hukum acara sehingga berakibatkan batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum dipandang tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu memori banding dari Pembanding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 dipertahankan maka mengenai lamanya masa penangkapan dan masa

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum**.
2. menguatkan putusan Pengadilan Pontianak Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA
Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

td.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

KETUA MAJELIS
Ttd.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI
Ttd.

Mulyana, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PTK